BAB II PROFIL INSTANSI TEMPAT MAGANG

2.1. Tentang Instansi

Tabel 2.1 menjelaskan profil dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 (LLDIKTI IX) sebagai salah satu instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Profil ini mencakup informasi penting mengenai nama, lokasi, jenis industri, serta visi dan misi instansi tersebut.

Tabel 2. 1 Profile Instansi

Nama Instansi	:	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 (LLDIKTI IX)
Lokasi Instansi	:	Jalan Bung, KM. 09 Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245
Tipe Industri	:	Pemerintahan
Profile Instansi	:	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) mendukung Visi dan Misi Kemdikbud untuk mewujudkan Indonesia Maju melalui kualitas pendidikan tinggi yang menghasilkan SDM berkualitas (melalui terciptanya mahasiswa pancasilais yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, berkepribadian, berdaulat, mandiri, bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berkebinekaan global).



Gambar 2. 1 LLDIKTI IX

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) adalah bentuk baru dari lembaga yang awalnya bernama KOPERTIS. Sejarah KOPERTIS diawali dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/PK/1968 tanggal 17 Februari 1968 yang menjadi dasar pembentukan Koordinator Perguruan Tinggi (KOPERTI) yang mempunyai fungsi sebagai aparatur konsultatif dengan Kepala Kantor Perwakilan Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Saat itu LLDIKTI Wilayah IX bernama KOPERTI Wilayah VII yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya (*Renstra_LLDIKTI9_2020-2024_REVISI_1_FINAL_FIX-5*, n.d.).

Seiring dengan bertambahnya jumlah perguruan tinggi swasta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 079/O/1975 tanggal 17 April 1975 yang membatasi ruang lingkup pelayanan KOPERTI hanya kepada Perguruan Tinggi Swasta sehingga nama Koordinasi Perguruan Tinggi (KOPERTI) berubah menjadi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS). Dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan di bidang pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Surat Keputusan No. 0135/O/1990 tanggal 15 Maret 1990, tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta yang didalamnya selain mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kopertis juga merubah Wilayah kerja menjadi 12 Wilayah, sehingga Kopertis Wilayah VII terbagi 2 menjadi Kopertis Wilayah IX

yang melayani Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Kopertis Wilayah XII yang melayani Provinsi Maluku dan Irian Jaya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1 tahun 2013 jo No. 42 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kopertis kembali menambah wilayah kerja Kopertis menjadi empat belas wilayah dengan bertambahnya Kopertis Wilayah XIII Aceh dan Kopertis Wilayah XIV Papua.

LLDIKTI 9 juga memiliki peran dalam menjaga kualitas dan mutu pendidikan tinggi di wilayah IX melalui pengawasan terhadap akreditasi program studi dan institusi pendidikan tinggi, serta memberikan sertifikasi terhadap dosen dan tenaga kependidikan .

2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IX (LLDIKTI IX) terdiri dari Kepala, Kepala Bagian Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional, yang dapat dilihat pada Gambar 2.2. Struktur ini mencerminkan pembagian tugas dan tanggung jawab yang terorganisasi dengan baik, untuk mendukung kelancaran operasional lembaga dalam menjalankan fungsi pelayanan pendidikan tinggi.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi LLDIKTI IX

LLDIKTI 9 memiliki beberapa fungsi utama dalam mendukung pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi di wilayah IX, di antaranya:

- A. Koordinasi dan pengendalian: LLDIKTI 9 bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan tinggi di wilayah IX, termasuk pengembangan kurikulum, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- B. Bantuan teknis dan fasilitasi kerjasama: LLDIKTI 9 memberikan bantuan teknis dan memfasilitasi kerjasama antar perguruan tinggi di wilayah IX, termasuk dalam hal pengembangan program studi dan kegiatan akademik lainnya.
- C. Pengawasan akreditasi: LLDIKTI 9 melakukan pengawasan terhadap akreditasi program studi dan institusi pendidikan tinggi di wilayah IX, guna memastikan bahwa kualitas dan mutu pendidikan tinggi di wilayah tersebut terjaga.
- D. Sertifikasi dosen dan tenaga kependidikan: LLDIKTI 9 juga memberikan sertifikasi terhadap dosen dan tenaga kependidikan di wilayah IX, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik di perguruan tinggi.
- E. Pengembangan kebijakan: LLDIKTI 9 berperan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan tinggi di wilayah IX, dengan memperhatikan kondisi dan potensi yang ada di masing-masing daerah.